

Analisis Manajemen Permodalan Bank Syariah melalui Pendekatan Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Wafa Syakila Herdani ^{*1}

Kanaisa Salsabila ²

Anisa Zahrotul Mupida ³

Joni Ahmad Mughni ⁴

Raihani Fauziah ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Indonesia

*e-mail: 231002026@student.unsil.ac.id¹, 231002029@student.unsil.ac.id², 231002037@student.unsil.ac.id³, joni@unsil.ac.id⁴, raihanifauziah@unsil.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan industri perbankan syariah yang pesat menuntut pengelolaan permodalan yang kuat agar bank mampu menjaga stabilitas keuangan serta menghadapi berbagai risiko operasional. Namun, kajian yang secara khusus membahas manajemen permodalan bank syariah melalui indikator kecukupan modal dan kualitas aset produktif masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen permodalan bank syariah melalui pendekatan Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR menjadi indikator utama dalam menilai kecukupan modal bank dalam menyerap risiko kerugian, ATMR mencerminkan besarnya eksposur risiko dari aset yang dimiliki bank sehingga menentukan kebutuhan modal minimum, sedangkan KAP menunjukkan kualitas pembiayaan dan kemampuan aset produktif dalam menghasilkan pendapatan. Ketiga indikator tersebut saling berkaitan dalam mendukung stabilitas dan kinerja bank syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan permodalan yang optimal melalui penerapan CAR, ATMR, dan KAP secara terintegrasi dapat memperkuat ketahanan bank syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.

Kata kunci: ATMR, Bank Syariah, CAR, KAP, Manajemen Permodalan

Abstract

The rapid development of the Islamic banking industry requires strong capital management to maintain financial stability and manage operational risks. However, studies that specifically discuss Islamic bank capital management through capital adequacy and asset quality indicators remain limited. This study aims to analyze the capital management of Islamic banks through the approaches of Capital Adequacy Ratio (CAR), Risk Weighted Assets (RWA), and Productive Asset Quality (PAQ). This research employs a qualitative method with a library research approach using secondary data obtained from books, scientific journals, and relevant previous studies. The results show that CAR is the main indicator used to assess the adequacy of bank capital in absorbing potential losses. RWA reflects the level of risk exposure of the bank's assets and determines the minimum capital requirement, while PAQ indicates the quality of financing and the ability of productive assets to generate income. These three indicators are interrelated in supporting the stability and performance of Islamic banks. The study concludes that effective capital management through the integrated implementation of CAR, RWA, and PAQ can strengthen the resilience of Islamic banks and enhance public trust in the Islamic banking industry.

Keywords: Capital Management, CAR, Islamic Bank, PAQ, RWA

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat

terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, keadilan, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Meskipun berlandaskan nilai-nilai syariah, bank syariah tetap merupakan lembaga bisnis yang berorientasi pada perolehan laba (profit). Laba tersebut tidak hanya digunakan untuk kepentingan pemilik atau pendiri bank, tetapi juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan operasional serta pengembangan usaha bank syariah di masa depan. Secara umum, laba bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dengan biaya operasional yang dikeluarkan selama periode tertentu.

Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Agar proses tersebut berjalan optimal, bank syariah dituntut untuk mampu mengelola dana secara efisien dan efektif. Pengelolaan dana yang baik tidak hanya berkaitan dengan aspek penyaluran pembiayaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas keuangan serta tingkat permodalannya. Permodalan yang kuat menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi sekaligus menghadapi berbagai risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan operasionalnya.

Modal memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank. Modal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pembiayaan kegiatan operasional, tetapi juga sebagai penyangga terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi. Selain itu, modal yang memadai juga menjadi indikator tingkat kesehatan bank serta menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat merupakan aset utama bagi lembaga keuangan, karena tanpa adanya kepercayaan tersebut masyarakat tidak akan bersedia menyimpan dananya di bank.

Sebagai lembaga intermediasi, keberhasilan bank syariah sangat bergantung pada tingkat kredibilitas dan profesionalitas yang dimilikinya. Kredibilitas berkaitan dengan kemampuan bank dalam menjaga kepercayaan masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan dana mereka kepada bank. Sementara itu, profesionalitas berkaitan dengan kemampuan manajemen bank dalam mengelola dana yang dihimpun secara aman, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya kredibilitas dan profesionalitas yang tinggi, bank syariah dapat mempertahankan keberlangsungan usahanya serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. (Ilyas & Pendahuluan, n.d.)

Namun demikian, dalam praktiknya bank syariah masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pengelolaan permodalan dan menjaga kinerja keuangan yang stabil. Beberapa penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pertumbuhan aset, pembiayaan, dan tingkat profitabilitas bank syariah. Sementara itu, kajian yang secara khusus membahas peran permodalan dalam mendukung stabilitas bank serta menjaga kepercayaan masyarakat masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ruang untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pentingnya permodalan dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan bank syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa permodalan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan operasional bank syariah. Modal yang memadai tidak hanya berfungsi untuk menunjang kegiatan usaha bank, tetapi juga menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran permodalan dalam mendukung kinerja dan keberlanjutan bank syariah, serta melihat bagaimana pengelolaan modal dapat berkontribusi terhadap perkembangan bank syariah di tengah persaingan industri keuangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik dan fokus penelitian, seperti buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian

terdahulu. Studi pustaka digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai konsep serta landasan teoritis yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini dibahas beberapa teori yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian, serta sumber-sumber informasi yang tersedia di internet. (Pasar & Prospek, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Modal Dalam Bank Syariah

Modal merupakan dana yang disediakan oleh para pemilik atau pemegang saham untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, termasuk dalam lembaga perbankan syariah. Pada akhir periode atau tahun buku, setelah dilakukan perhitungan terhadap keuntungan yang diperoleh, pemilik modal berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha yang biasanya disebut sebagai dividen. Dalam operasional bank, dana modal dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembelian aset tetap berupa gedung, tanah, maupun perlengkapan operasional yang secara langsung tidak menghasilkan keuntungan. Selain itu, modal juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti penyaluran pembiayaan. Keuntungan yang diperoleh dari penyaluran dana yang berasal dari modal tersebut menjadi hak pemilik modal dan tidak dibagikan kepada pemilik dana lainnya.

Dalam lembaga perbankan, pemegang saham menempatkan modalnya dengan harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang. Dalam laporan neraca bank, modal tercatat pada sisi pasiva, yaitu pada pos modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan berasal dari bagian laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham. Cadangan tersebut biasanya digunakan untuk tujuan tertentu, seperti memperkuat struktur permodalan, mendukung perluasan usaha, serta menjaga likuiditas bank dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Secara umum, modal dalam perbankan terbagi menjadi dua jenis, yaitu modal inti (*core capital*) dan modal pelengkap (*supplementary capital*).

1) Modal inti yang terdiri dari:

- a) Modal setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik.
- b) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c) Modal Sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual)
- d) Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.
- f) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan.
- g) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti.
- h) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.

2) Modal Pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- c) Modal pinjaman
- d) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal.(El et al., 2024)

B. Fungsi Modal Bank Syariah

Bank sebagai unit bisnis tidak bisa lepas dari yang namanya modal sebab beroperasi tidaknya bank atau dipercaya tau tidaknya bank merupakan salah satu hal yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan bank itu sendiri, modal bank mempunyai tiga fungsi yaitu ;(Dana et al., n.d.)

- a) Sebagai penopang untuk menampung kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam hal ini, modal memberikan jaminan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para deposan.
- b) Sebagai dasar dalam menentukan batas maksimal pemberian pembiayaan. Hal ini merupakan pemikiran operasional bagi bank sentral sebagai pengontrol untuk membatasi seberapa besar subsidi per nasabah bank. Melalui pembatasan ini, bank sentral memaksa bank untuk melakukan penganeekaragaman pembiayaan agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan pembiayaan yang menjurus macet dari satu individu peminjam.
- c) Modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relative untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan return on investment di antara bank-bank yang ada.(Ilyas & Pendahuluan, n.d.)

Secara umum, modal dalam bank syariah memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung keberlangsungan operasional dan stabilitas lembaga perbankan.

- 1) Sebagai Penyangga Resiko, yaitu untuk menyerap kerugian yang timbul dari aktivitas bank seperti risiko pembiayaan, pasar, dan operasional.(Muhammad, 2016)
- 2) Menjaga Kepercayaan Nasabah dan Stabilitas Perbankan, karena modal yang memadai menunjukkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban serta menjaga stabilitas perbankan.(Muhammad, 2016)
- 3) Sebagai dasar pengembangan usaha, seperti perluasan jaringan, pengembangan produk, dan peningkatan pembiayaan. (Mughni, Joni Ahmad and Andani, 2023)
- 4) Memenuhi ketentuan regulasi dan prinsip kehati-hatian, khususnya terkait kecukupan modal seperti *Capital Adequacy Ratio* (CAR) agar bank beroperasi secara sehat dan sesuai prinsip kehati-hatian.(Muhammad, 2016)
- 5) Menopang Implementasi Prinsip Syariah, terutama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.(Antonio, 2001)

C. Sumber-Sumber Permodalan

- 1) Modal Inti (Tier 1/Core Capital)

Modal inti merupakan sumber utama permodalan bank yang berasal dari pemilik bank itu sendiri dan memiliki sifat permanen. Modal inti terdiri dari beberapa elemen penting. Pertama adalah modal disetor, yaitu modal yang diberikan oleh pemilik saham bank sebagai investasi awal yang digunakan untuk mendirikan dan menjalankan operasional awal bank syariah. Komponen kedua adalah laba ditahan, yaitu bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dan

disimpan untuk keperluan ekspansi usaha atau menutupi kerugian di masa mendatang. Komponen ketiga adalah cadangan umum, yaitu cadangan yang disisihkan dari laba untuk tujuan tertentu seperti menjaga likuiditas atau memperkuat posisi modal. (Muhammad, 2014)

Modal inti bank syariah secara lengkap terdiri dari: (1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham, (2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang telah digunakan untuk menutup timbulnya risiko kerugian, (3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham tetapi para pemegang saham melalui RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui untuk dijadikan modal bank. Perlu dicatat bahwa jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti, dan jika tahun lalu bank mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal inti. (Ilyas, n.d.)

2) Modal Pelengkap (Tier 2/Supplementary Capital)

Modal pelengkap berfungsi sebagai penunjang modal inti dan dapat digunakan untuk memperkuat posisi modal bank, terutama dalam situasi risiko tinggi. Modal pelengkap secara rinci dapat berupa beberapa komponen. Pertama, cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibuat karena terdapat selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Kedua, cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan (PPAP), yaitu cadangan yang dibuat dengan membebani laba rugi tahun berjalan yang bertujuan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. (Ilyas, n.d.)

Komponen ketiga dari modal pelengkap adalah modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri khusus sebagai berikut: (a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal serta telah dibayar penuh, (b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik tanpa persetujuan Bank Indonesia, (c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank, (d) Pembayaran bunga dapat ditanggguhkan bila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mencukupi untuk membayar bunga tersebut. Komponen keempat adalah pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat berikut: (a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank, (b) Mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, (c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, (d) Minimal berjangka waktu 5 tahun, (e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan Bank Indonesia, (f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal bank). (Muhammad, 2014)

Perlu diperhatikan bahwa modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal karena pinjaman dalam bank syariah harus tunduk pada prinsip qard dan qard tidak boleh diberikan syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut. Hal ini merupakan salah satu perbedaan fundamental antara bank syariah dengan bank konvensional dalam struktur permodalannya. (Ilyas, n.d.)

3) Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai Sumber Permodalan

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat penting bagi bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Dana pihak ketiga adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan. Dalam perbankan syariah sistem keuntungan yang didapat adalah bagi hasil. Pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank berasal dari hasil penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli. Hasil dari pendapatan tersebut dibagikan kepada nasabah pemilik dana (deposan). Mekanisme pembagian hasil dilihat dari perbandingan antara jumlah dana yang dikelola (tabungan) dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Apabila jumlah

pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan tersebut seluruhnya dibagihasilkan antara nasabah dengan bank. Sebaliknya jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan. (Marlina et al., 2019)

Sesuai dengan tugas utama bank yang tertuang dalam UU No. 21 tahun 2008, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana dengan menawarkan produk dan jasa kepada masyarakat, kunci utama dari kegiatan operasional perbankan adalah aktivitas penghimpunan dana. Semakin besar dana yang terhimpun maka akan semakin besar juga penyaluran dana melalui pembiayaan. Dana pihak ketiga dalam bank syariah terdiri dari beberapa jenis, yaitu: (a) Giro wadiah, yaitu titipan dana yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan prinsip wadiah (titipan), (b) Tabungan mudharabah, yaitu simpanan yang menggunakan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil, (c) Deposito mudharabah, yaitu investasi berjangka dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (Siregar, 2021)

Dana pihak ketiga memiliki karakteristik khusus dalam bank syariah karena nasabah penyimpan dana (deposan) memiliki status yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam bank syariah, khususnya untuk produk dengan akad mudharabah, deposan berkedudukan sebagai shahibul maal (pemilik dana) yang bersedia berbagi risiko dengan bank sebagai mudharib (pengelola dana). Hal ini membedakan secara fundamental dengan bank konvensional di mana deposan adalah kreditur yang dijamin pengembalian pokoknya beserta bunga.

4) Sumber Permodalan Lain: Kuasi Ekuitas

Selain modal inti dan modal pelengkap, bank syariah juga memiliki sumber permodalan yang unik yaitu kuasi ekuitas (quasi equity). Kuasi ekuitas adalah dana-dana yang memiliki karakteristik mirip dengan modal namun bukan berasal dari penyertaan langsung pemilik bank. Komponen kuasi ekuitas terutama berupa rekening investasi (investment account) dengan akad mudharabah mutlaqah dan tabungan bagi hasil. Dana-dana ini dalam struktur neraca bank syariah berada di antara kewajiban (liabilities) dan ekuitas, karena meskipun merupakan dana dari pihak ketiga, namun pemilik dana ikut menanggung risiko kerugian usaha (profit and loss sharing).

Sumber permodalan bank syariah secara komprehensif terdiri dari: (1) Modal inti yang berasal dari modal yang disetor pemegang saham, cadangan, dan laba ditahan, (2) Kuasi ekuitas berupa rekening investasi dan tabungan bagi hasil, (3) Titipan yang merupakan dana pihak ketiga dalam bentuk giro atau tabungan wadiah. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa struktur permodalan bank syariah lebih kompleks dibandingkan bank konvensional karena adanya prinsip bagi hasil yang membuat sebagian dana pihak ketiga memiliki karakteristik menyerupai modal. (Dewi Pratimi, n.d.)

D. Kecukupan Modal Bank Syariah

Kecukupan modal pada bank syariah merupakan aspek fundamental yang mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga stabilitas dan ketahanan terhadap risiko kerugian. Modal memiliki peran sebagai penyangga utama agar bank tetap dapat menjalankan kegiatan operasional secara berkelanjutan, terutama dalam menghadapi risiko pembiayaan maupun risiko operasional. Dalam praktiknya, kecukupan modal menjadi indikator penting yang menentukan tingkat kesehatan bank karena menunjukkan kesiapan bank dalam menanggung potensi kerugian yang mungkin timbul dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana. (Jakarta, 2023)

Kecukupan modal umumnya diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, yaitu perbandingan antara total modal bank dengan Aset Tertimbang Menurut

Risiko (ATMR). CAR berfungsi untuk menilai apakah bank memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko dari aset produktif yang dimilikinya. Penelitian menunjukkan bahwa kecukupan modal memiliki keterkaitan dengan efisiensi bank, karena modal yang besar dapat membantu bank lebih fleksibel dalam mengelola aktivitas bisnisnya, namun di sisi lain pengelolaan modal yang tidak optimal juga dapat menyebabkan penurunan efisiensi. Dengan demikian, CAR dapat dipandang tidak hanya sebagai alat mitigasi risiko, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengelolaan kinerja bank syariah.(Nurmalia & Kurniawan, 2021)

Dalam kaitannya dengan profitabilitas, kecukupan modal menjadi salah satu faktor yang sering diuji pengaruhnya terhadap kinerja keuangan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR dapat mempengaruhi profitabilitas, karena modal yang mencukupi memungkinkan bank melakukan ekspansi pembiayaan dan meningkatkan pendapatan. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa pengaruh CAR terhadap profitabilitas tidak selalu konsisten, sebab profitabilitas bank syariah juga ditentukan oleh faktor lain seperti efisiensi operasional, likuiditas, dan kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, kecukupan modal perlu dipahami sebagai faktor pendukung yang penting, tetapi bukan satu-satunya penentu keuntungan bank.(Rabbani, 2016)

Penelitian lain meninjau hubungan CAR dengan profitabilitas menggunakan indikator *Return on Equity (ROE)* serta rasio efisiensi *Operating Expenses Operating Income (OEIOI)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR pada sebagian bank tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE, sedangkan pada bank lainnya CAR justru memiliki pengaruh terhadap ROE. Hal ini menunjukkan bahwa kecukupan modal dapat berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko, tetapi efektivitasnya dalam meningkatkan profitabilitas sangat tergantung pada bagaimana bank mengelola modal tersebut secara efisien dalam operasionalnya. Selain itu, efisiensi operasional melalui OEIOI terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ROE, yang berarti semakin tinggi biaya operasional maka profitabilitas bank akan menurun.(Jurnal et al., 2022)

Selanjutnya, penelitian mengenai bank umum syariah di Indonesia periode 2018–2022 menunjukkan bahwa kecukupan modal yang diukur dengan CAR tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur melalui *Return on Assets (ROA)*. Dalam penelitian tersebut, likuiditas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan kecukupan modal tidak berpengaruh positif signifikan secara parsial. Namun secara simultan, likuiditas dan kecukupan modal bersama-sama mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Hal ini menegaskan bahwa modal tetap penting dalam menjaga ketahanan bank, tetapi pengaruhnya terhadap laba akan lebih optimal apabila diimbangi dengan pengelolaan likuiditas dan efisiensi yang baik.(Dani & Widyaningsih, 2022)

E. Penerapan CAR, ATMR, dan KAP pada Bank Syariah

CAR atau Rasio Kecukupan Modal adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan operasional bank.(Karim, 2016) CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva sebagai akibat dari kerugian-kerugian bank yang

disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketentuan CAR untuk bank syariah adalah:

- 1) Minimum CAR: 8% (sesuai standar Basel)
- 2) CAR dengan buffer: Minimum 10-12%
- 3) Bank dengan CAR di bawah minimum wajib menyusun action plan peningkatan modal.

ATMR adalah penjumlahan ATMR untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. (Otoritas Jasa Keuangan, 2016) Setiap aktiva bank diberikan bobot risiko yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat risikonya. ATMR memiliki beberapa jenis, diantaranya:

- 1) ATMR Risiko Kredit. Mencakup risiko dari:
 - a) Pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, dll
 - b) Penempatan pada bank lain
 - c) Surat berharga
 - d) Tagihan lainnya
- 2) ATMR Risiko Pasar. Mencakup risiko dari:
 - a) Risiko nilai tukar (foreign exchange risk)
 - b) Risiko suku bunga dalam banking book
 - c) Risiko ekuitas
- 3) ATMR Risiko Operasional. Dihitung berdasarkan:
 - a) Metode Indikator Dasar (Basic Indicator Approach)
 - b) Metode Standar (Standardized Approach)
 - c) Metode Pengukuran Lanjutan (Advanced Measurement Approach)

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah penilaian terhadap kualitas aset produktif bank syariah berdasarkan kemampuan menghasilkan pendapatan dan tingkat kolektibilitasnya.

Jenis-jenis Aktiva Produktif Bank Syariah:

- 1) Pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah)
- 2) Pembiayaan berbasis jual-beli (murabahah, salam, istishna)

- 3) Pembiayaan berbasis sewa (ijarah, ijarah muntahiya bittamlik)
- 4) Surat berharga syariah
- 5) Penempatan pada bank lain
- 6) Penyertaan modal
- 7) Transaksi rekening administratif

Penerapan CAR, ATMR, dan KAP merupakan tiga pilar penting dalam manajemen permodalan bank syariah yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Capital Adequacy Ratio (CAR) berfungsi sebagai indikator utama kesehatan permodalan bank syariah, dengan ketentuan minimum 8% sesuai standar Basel dan idealnya 10-12% dengan buffer. CAR yang memadai menunjukkan kemampuan bank dalam menyerap risiko kerugian dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) menjadi denominator dalam perhitungan CAR yang mencerminkan total eksposur risiko bank syariah. ATMR mencakup risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, dimana setiap jenis aktiva produktif diberikan bobot risiko berbeda sesuai dengan tingkat risikonya. Semakin tinggi ATMR, semakin besar modal yang harus disediakan bank.

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) menjadi aspek krusial dalam menjaga kesehatan bank syariah melalui sistem kolektibilitas lima kategori (Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet). Pengelolaan KAP yang baik akan menjaga NPF tetap di bawah 5% dan memastikan pembentukan PPAP yang memadai.

Ketiga elemen ini harus dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan. Bank syariah yang mampu menjaga CAR di atas minimum, mengelola ATMR secara efisien, dan mempertahankan kualitas aktiva produktif yang baik akan memiliki fundamental yang kuat, kepercayaan publik yang tinggi, serta daya saing yang berkelanjutan dalam industri perbankan syariah. Pengawasan ketat dari OJK melalui sistem pelaporan berkala memastikan bank syariah selalu mematuhi ketentuan prudential regulation demi menjaga stabilitas sistem keuangan syariah nasional.

KESIMPULAN

Manajemen permodalan merupakan aspek yang sangat penting dalam operasional bank syariah karena modal berfungsi sebagai penopang utama dalam menyerap risiko, menjaga kepercayaan nasabah, serta mendukung keberlangsungan dan pengembangan usaha bank. Modal bank syariah terdiri dari modal inti, modal pelengkap, dana pihak ketiga, dan kuasi ekuitas yang masing-masing memiliki peran strategis dalam struktur permodalan. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip bagi hasil dan pembagian risiko, sehingga pengelolaan modal dalam bank syariah harus senantiasa berlandaskan prinsip kehati-hatian serta nilai-nilai syariah seperti keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.

Kecukupan modal bank syariah diukur melalui penerapan Capital Adequacy Ratio (CAR), Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang saling berkaitan satu sama lain. CAR menunjukkan kemampuan bank dalam menutup risiko kerugian, ATMR mencerminkan besarnya eksposur risiko dari aset yang dimiliki, sedangkan KAP menggambarkan kualitas pembiayaan dan aset produktif bank. Pengelolaan ketiga indikator tersebut secara terintegrasi dan berkelanjutan sangat diperlukan agar bank syariah tetap sehat, stabil, dan mampu meningkatkan daya saingnya. Dengan permodalan yang memadai dan dikelola secara optimal, bank syariah diharapkan dapat berkontribusi secara efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor riil sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Dana, M., Febrianti, E., Tomisa, M. E., Manoppo, E., Siagian, A. O., & Suryani, R. (n.d.). *Manajemen dana perbankan syariah*.
- Dani, S. R., & Widyaningsih, M. (2022). *MODAL TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2018-2022*. 21, 57–72.
- Dewi Pratimi. (n.d.). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*.
- El, J., Jurnal, R., Syariah, P., Khatimah, H., & Julfiana, F. (2024). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. 3, 123–131.
- Ilyas, R. (n.d.). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. 5(2), 323–338.
- Ilyas, R., & Pendahuluan, A. (n.d.). *Manajemen Permodalan Bank Syariah*. 5(2), 323–338.
- Jakarta, U. N. (2023). *Pengaruh Kecukupan Modal , Likuiditas , dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia on the Profitability of Islamic Banking in Indonesia*. 2(2), 239–250.
- Jurnal, J., Mea, I., Mitigasi, A., & Efisiensi, D. A. N. (2022). *RASIO KECUKUPAN MODAL BANK SYARIAH : JIMEA / Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , dan Akuntansi)*. 6(1), 147–156.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Marlina, L., Iskandar, J., Studi, P., Syariah, E., Siliwangi, U., Studi, P., Syariah, E., & Siliwangi, U. (2019). *PENGARUH BAGI HASIL DAN PENDAPATAN PER KAPITA*. 4(1), 1–17.
- Mughni, Joni Ahmad and Andani, L. (2023). *Manajemen Dana Bank Syariah: Teori dan Praktik*. Unsil Library Publisher.
- Muhammad. (2014). *Modal*. 23–39.
- Muhammad. (2016). *Manajemen Dana Bank Syariah* (2nd ed.). UPP STIM YKPN.
- Nurmalia, G., & Kurniawan, M. (2021). *GREEN BANKING DAN RASIO KECUKUPAN MODAL*. 4(2), 173–187.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum*.
- Pasar, K., & Prospek, D. A. N. (2025). *SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah SYIRKAH : Jurnal Ekonomi Syariah*. 02(03), 177–186.
- Rabbani, S. A. (2016). *Analisis Kecukupan Modal , Tingkat Efisiensi , Likuiditas dan Inflasi Terhadap Profitabilitas pada bank umum Syariah periode 2012 - 2016*. 9865, 73–84.
- Siregar, B. G. (2021). *DANA PIHAK KETIGA PADA PERBANKAN SYARIAH*. 5, 111–121.